



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

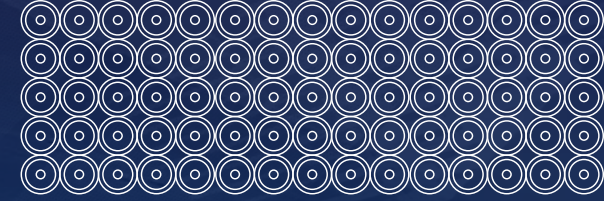
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang

TAHUN 2026



PPN KWANDANG
Milenial!



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Manual IKU ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh penanggung jawab IKU di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang dalam melaksanakan pengukuran, pemantauan, dan evaluasi capaian kinerja yang telah ditetapkan serta dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Unit Pelaksana Teknis dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Akhir kata, disampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dan berkontribusi dalam penyusunan Manual IKU Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang Tahun 2026. Diharapkan dokumen ini dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pencapaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang Tahun 2026.

Kwandang, Januari 2026
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Kwandang



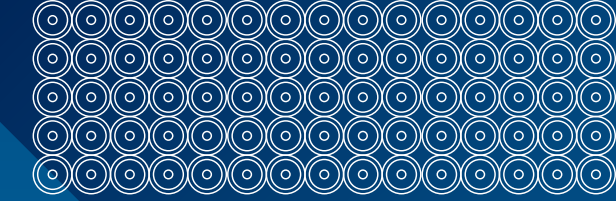
Ditandatangani
Secara Elektronik

Yanwar Amri Yasman

1. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang

Sasaran Kegiatan	: Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Kwandang
Nama IKU	: Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Kwandang
Definisi	• Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan. • Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan non Sumber Daya Alam (SDA) diantaranya pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, pendapatan jasa layanan (BLU) dan hak negara lainnya (TGR dan denda tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi)
Formula Perhitungan	: Merupakan nilai PNBP non SDA dari sektor PT di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Keterangan: $\text{Nilai TW I} = \text{capaian TW I}$; $\text{Nilai TW II} = \text{capaian TW I} + \text{TW II}$; $\text{Nilai TW III} = \text{capaian TW I} + \text{TW II} + \text{TW III}$; $\text{Nilai TW IV} = \text{capaian TW I} + \text{TW II} + \text{TW III} + \text{TW IV}$
Satuan	: Juta Rupiah
Tingkat Validitas	: Output Kendali Rendah
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Triwulanan
Metode Cascading	: Buat Baru
Target	: Rp 1.270.622.000





2. Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang

Sasaran Kegiatan : Produktivitas perikanan tangkap di PPN Kwandang meningkat
Nama IKU : Volume produksi perikanan tangkap di PPN Kwandang

Definisi : Jumlah produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) di seluruh provinsi di Indonesia dalam bentuk basah.

Formula Perhitungan : $Prod_{Perikanan\ Tangkap} = Prod_{PTL} + Prod_{PTPD}$

Keterangan:

$Prod_{PTL}$ = Produksi Perikanan Tangkap Laut

$Prod_{PTPD}$ = Produksi Perikanan Tangkap Perairan Darat

Keterangan:

Nilai TW I = capaian TW I

Nilai TW II = capaian TW I + TW II

Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV

Satuan : Ton
Tingkat Validitas : Dutcome
Sumber Data : Penghitungan Produksi Perikanan Tangkap di PPN Kwandang
Pola Perhitungan : Nilai Posisi Akhir
Polarisasi : Maximize
Periode Pelaporan : Triwulanan
Metode Cascading : Buat Baru
Target : **5.599**



PPN KWANDANG
Milenial!



3. Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang

Sasaran Kegiatan	: Pengelolaan PPN Kwandang yang optimal dan bertanggung jawab
Nama IKU	: Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di PPN Kwandang
Defenisi	: - Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan. Fungsi pengusahaan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di Pelabuhan perikanan. - Sesuai dengan PP 85 Tahun 2021 jenis PNBP yang berlaku di KKP diantaranya meliputi penerimaan dari Pelabuhan Perikanan, diantaranya melalui sewa laha/gedung/bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisis atau evaluasi permohonan pengusahaan.
Formula Perhitungan	: Indikator I : <i>Hasil Analisis Kesesuaian Permohonan Pengusahaan terhadap usulan pengusahaan baru/perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi</i> Total jumlah usulan yang masuk di PPN Kwandang x 80% Indikator II : Ruang lingkup pelayanan pengusahaan yang terstandarisasi (SDP/ISD /Standar Pelaksanaan Lainnya) = 20 % Persentase Pengusahaan = Indikator I + Indikator 2
Satuan	: Persen
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: Hasil Analisis Kesesuaian Permohonan Pengusahaan
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Tahunan
Metode Cascading	: Buat Baru
Target	: 100



4. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang

Sasaran Kegiatan : Pengelolaan PPN Kwandang yang optimal dan bertanggung jawab

Nama IKU : Tingkat Kinerja PPN Kwandang

Definisi : Merupakan upaya untuk menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DPT.3/DT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja Pelabuhan Perikanan. Acuan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perikanan. Ruang lingkup meliputi :

1. Administrasi dan sistem informasi
2. Fasilitas pelabuhan perikanan
3. Pelayanan umum
4. Investasi dan industri.

Formula Perhitungan :

$$NK = \frac{\text{Bobot(A)} \times \text{Skala (S)}}{4}$$

Keterangan :

1. Sangat Baik jika NK (86 - 100)
2. Baik jika NK = (66 - 85)
3. Sedang jika NK : (46 - 65)
4. Kurang jika NK = (0 - 45)

Keterangan :

Nilai TW I = capaian TW I; Nilai TW II = capaian TW II;

Nilai TW III = capaian TW III; Nilai TW IV = capaian TW IV

Parameter penilaian meliputi: Administrasi dan Sistem Informasi (9 parameter), fasilitas pelabuhan perikanan (6 parameter), pelayanan publik (9 parameter), investasi dan industri (3 parameter).

Satuan : Nilai

Tingkat Validitas : Output kendali rendah

Sumber Data : Nilai Evkin PPN Kwandang

Pola Perhitungan : Rata-rata

Polarisasi : Maximize

Periode Pelapora : Triwulanan

Metode Cascading : Buat baru

Target : **85**



5. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang

Sasaran Kegiatan : Pengelolaan PPN Kwandang yang optimal dan bertanggung jawab

Nama IKU : Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran PPN Kwandang

Definisi : Merupakan indikator yang menunjukkan:

1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%)
2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%)
3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%)

Formula Perhitungan : 1. Jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan = jumlah persetujuan berlayar / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 (x1)

2. Jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan yang diterbitkan = jumlah kapal yang diterbitkan STBLK / jumlah kapal yang beraktivitas di pelabuhan x 100 (x2)

3. Jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan = 100 [(jumlah permintaan verifikasi SHTI / jumlah SHTI yang diterbitkan) x 100] (x3)

Tingkat Pelayanan = $x1 + x2 + x3$

Satuan : Persen

Tingkat Validitas : Output kendali tinggi

Sumber Data : Persentase Pelayanan Kesyahbandaran

Pola Perhitungan : Nilai Posisi akhir

Polarisasi : Maximize

Periode Pelaporan : Tahunan

Metode Cascading : Buat Baru

Target : **40**



6. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang

- Sasaran Kegiatan : Pengelolaan PPN Kwandang yang optimal dan bertanggung jawab
Nama IKU : Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas PPN Kwandang
Definisi : Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.

Formula Perhitungan

Formula Perhitungan :
$$\frac{\text{Pengembangan Fasilitas Eksisting (ha)}}{\text{Luas pelabuhan perikanan sesuai masterplan (ha)}} \times 100\%$$

- Satuan : Persen
Tingkat Validitas : Output kendali rendah
Sumber Data : Tim Kerja TKPU
Pola Perhitungan : Nilai Posisi akhir
Polarisasi : Maximize
Periode Pelaporan : Tahunan
Metode Cascading : Buat Baru
Target : **70**



7. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang

Sasaran Kegiatan : Pengelolaan PPN Kwandang yang optimal dan bertanggung jawab

Nama IKU : Nilai Pengendalian Lingkungan di (PPN Kwandang

Definisi :

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formular UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan perikanan yang mengoperasikan Pelabuhan perikanan harus: 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan.
- SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor Pelabuhan.

Formula Perhitungan : Skor Indikator Program (60%) + Skor Indikator Hasil (40%)

Penilaian berdasarkan aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN) Kategori

Kurang : 0-30 Baik : >61 - 80

Cukup : >30-60 Sangat Baik : >81 – 100

Keterangan:

Nilai TW I = capaian TW I; Nilai TW II = capaian TW II; Nilai TW III = capaian TW III; Nilai TW IV = capaian TW IV

Keterangan:

Indikator Program : Mandatori (Program Wajib yang diupdate) dan Voluntary (Program tidak wajib yang berjalan di Pelabuhan Perikanan) Indikator Hasil : Kebersihan Pelabuhan, pengelolaan sampah, kualitas udara, kualitas air, penggunaan listrik, penggunaan air, pengelolaan limbah B3 dan kepatuhan regulasi.

Satuan : Nilai
Tingkat Validitas : Output kendali tinggi
Sumber Data : Tim Kerja TKPU
Pola Perhitungan : Rata-rata

Polarisasi : Nilai
Periode Pelaporan : Output kendali tinggi
Metode Cascading : Tim Kerja TKPU
Target : **33**

8. Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

Sasaran Kegiatan : Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPN Kwandang
Nama IKU : Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan
Definisi : Merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan dokumen kapal perikanannya (sertifikat kelaikan kapal) oleh PPN Kwandang

Keterangan:

Nilai TW I = capaian 2023 + 2024 + 2025 TW I

Nilai TW II = capaian 2023 + 2024 + 2025 TW I + TW II

Nilai TW III = capaian 2023 + 2024 + 2025 TW I + TW II + TW III

Nilai TW IV = capaian 2023 + 2024 + 2025 + TW I + TW II + TW III + TW IV

Satuan : Kapal
Tingkat Validitas : Output kendali tinggi
Sumber Data : Tim Kerja Kesyahbandaran
Pola Perhitungan : Nilai Posisi akhir
Polarisasi : Maximize
Periode Pelaporan : Triwulanan
Metode Cascading : Buat Baru
Target : **586**

9. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan di PPN Kwandang

- Sasaran Kegiatan : Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di (nama satker)
- Nama IKU : Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan
- Definisi :
 - Merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024.
 - Tujuan implementasi indikator ini adalah untuk menjamin kepatuhan regulasi serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan awak kapal perikanan.
 - Tingkat pemenuhan dibagi kedalam 4 kategori sebagai berikut ;
Nilai $\leq 0,25$ kategori “Kurang”;
Nilai $> 0,25$ s.d. $< 0,50$ kategori “Cukup”;
Nilai $> 0,50$ s.d. $< 0,75$ kategori “Baik”;
Nilai $> 0,75$ s.d. $1,00$ kategori “Sangat Baik”;

Formula Perhitungan : Jumlah SPB terbit dikalikan dengan koefisien kondisi pemenuhan persyaratan bekerja dibagi dengan jumlah SPB terbit sesuai dengan range GT kapal. Total nilai adalah jumlah nilai masing-masing kepatuhan di setiap range GT Kapal dibagi dengan jumlah kategori range GT Kapal yang terdapat di Pelabuhan

(1) Kepatuhan s.d. 5 GT	=	$\frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB s.d. 5 GT}}$
(2) Kepatuhan > 5 s.d. 30 GT	=	$\frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB > 5 s.d. 30 GT}}$
(3) Kepatuhan >30 s.d. 100 GT	=	$\frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB >30 s.d. 100 GT}}$
(4) Kepatuhan ≥ 100 GT	=	$\frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB } \geq 100 \text{ GT}}$
(5) Kepatuhan ≥ 100 GT Laut Lepas	=	$\frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB } \geq 100 \text{ GT Laut Lepas}}$
(6) Kepatuhan ≥ 300 GT	=	$\frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB } \geq 300 \text{ GT}}$
Total Nilai	=	$\frac{(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)}{6}$

Keterangan :

(a) Chek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB

(b) Chek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (sesuai SE)

(c) Chek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (Wajib lengkap 0.75 untuk kapal >100 Laut Lepas)

(d) Chek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (wajib 1,00 dilengkapi untuk kapal >300GT)

(e) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (a)

(f) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (b)

(g) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (c)

(h) Jumlah SPB terbit dengan kondisi pemenuhan persyaratan bekerja (d)

9. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan di PPN Kwandang

Satuan : Nilai
Tingkat Validitas : Output kendali rendah
Sumber Data : Timja Kesyahbandaran
Pola Perhitungan : Rata-rata
Polarisasi : Maximize
Periode Pelaporan : Semesteran
Metode Cascading : Buat Baru
Target : **0,28**

10. Nilai PM Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di PPN Kwandang

Sasaran Kegiatan	: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPN Kwandang
Nama IKU	: Nilai Pembangunan Zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) PPN Kwandang
Definisi	: Merupakan penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK di (nama satker) yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik
Formula Perhitungan	: Jumlah nilai Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK (nama satker), yang terdiri dari Komponen pengungkit 60% (Manajemen Perubahan 5%; Penataan Tatalaksana 5%; Penataan Sistem Manajemen SDM 15%; Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10%; Penguatan Pengawasan 15%; Penguatan Kualitas Pelayanan Publik 10%) Komponen Hasil 40%
Satuan	: Nilai
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: Penilaian Mandiri
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Tahunan
Metode Cascading	: Buat Baru
Target	: 75,5



11. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Uang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Kwandang

- Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPN Kwandang
- Nama IKU : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Kwandang
- Definisi : Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan

Formula Perhitungan :
$$RHP = \frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan:

RHP= Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan

$\sum Nt$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh DJPT

$\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada DJPT

- Satuan : Persen
- Tingkat Validitas : Output kendali tinggi
- Sumber Data : Tindak lanjut hasil pengawasan
- Pola Perhitungan : Nilai Posisi akhir
- Polarisasi : Maximize
- Periode Pelaporan : Triwulanan
- Metode Cascading : Buat Baru
- Target : **86**



12. Nilai PM SAKIP PPN Kwandang

- Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPN Kwandang
- Nama IKU : Nilai PM SAKIP PPN Kwandang
- Definisi : Indikator Penilaian Mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.
- Formula Perhitungan : Nilai PM SAKIP PPN Kwandang dihitung berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di PPN Kwandang.

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

- Satuan : Nilai
- Tingkat Validitas : Output kendali tinggi
- Sumber Data : Hasil Penilaian Mandiri Penerapan SAKIP
- Pola Perhitungan : Nilai Posisi akhir
- Polarisasi : Maximize
- Periode Pelaporan : Tahunan
- Metode Cascading : Dipersempit
- Target : **88,2**



13. Indeks Profesionalitas ASN Di PPN Kwandang

Sasasasaran Kegiatan	: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPN Kwandang
Nama IKU	: Indeks Profesionalitas ASN di PPN Kwandang
Definisi	: Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
Formula Perhitungan	: Nilai IP ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yakni : Kualifikasi (diukur dari riwayat Pendidikan); Kompetensi (diukur dari riwayat pengembangan kompetensi); Kinerja (diukur dari penilaian prestasi kerja PNS); dan Disiplin Pegawai (diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami).
Satuan	: Indeks
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: Tim Kerja Dukman
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Semesteran
Metode Cascading	: Dipersempit
Target	: 84,5



14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Di PPN Kwandang

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPN Kwandang
Nama IKU : Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di PPN Kwandang
Definisi : Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di PPN Kwandang. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Formula Perhitungan :
$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Satuan : Persen
Tingkat Validitas : Output kendali tinggi
Sumber Data : Tim Kerja Dukman
Pola Perhitungan : Nilai Posisi akhir
Polarisasi : Maximize
Periode Pelaporan : Triwulanan
Metode Cascading : Komponen Pembentuk
Target : **77**



15. Persentase Pengelolaan BMN Di PPN Kwandang

Sasaran Kegiatan	: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPN Kwandang
Nama IKU	: Persentase Pengelolaan BMN di PPN Kwandang
Definisi	: Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Formula Perhitungan	: Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di (nama satker) diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur : • Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 12,5%); • Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST (bobot 25%); • Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%); • Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%); • Penyusunan/Penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).
Satuan	: Persen
Tingkat Validitas	: Output kendali tinggi
Sumber Data	: Pengelolaan BMN
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Tahunan
Metode Cascading	: Dipersempit
Target	: 82



16. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPN Kwandang

Sasaran Kegiatan	: Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPN Kwandang
Nama IKU	: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPN Kwandang
Definisi	: Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Formula Perhitungan	: Peraturan DJPB per-4/PB/2021 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA belanja K/L Menggunakan PMK No.195/PMK 05 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L, dengan bobot penilaian sebagai berikut: 1) Penyerapan Anggaran; 2) Data Kontrak; 3) Penyelesaian Tagihan; 4) Konfirmasi Capaian Duitput; 5) Pengelolaan UP dan TUP ; 6) Revisi DIPA; 7) Deviasi Hal.3 DIPA; 8) LPJ Bendahara; 9) Renkas; 10) Kesalahan SPM; 11) etur SP2D; 12) Pagu Minus ; 13) Dispensasi
Satuan	: Nilai
Tingkat Validitas	: Duitput kendali tinggi
Sumber Data	: Pengelolaan Anggaran
Pola Perhitungan	: Nilai Posisi akhir
Polarisasi	: Maximize
Periode Pelaporan	: Semesteran
Metode Cascading	: Dipersempit
Target	: 92,1



17. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) PPN Kwandang

- Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPN Kwandang
- Nama IKU : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) PPN Kwandang
- Definisi : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MDNEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Formula Perhitungan : NKPA PPN Kwandang didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian Capaian RD, Penggunaan SBK, dan Efisiensi dengan sesuai bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75
	1. Penggunaan SBK	10
Efisiensi (25)	2. Efisiensi SBK	15

- Satuan : Nilai
- Tingkat Validitas : Output kendali rendah
- Sumber Data : Perencanaan Anggaran
- Pola Perhitungan : Nilai Posisi akhir
- Polarisasi : Maximize
- Periode Pelaporan : Tahunan
- Metode Cascading : Komponen Pembentuk
- Target : **71,75**

18. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup PPN Kwandang

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di lingkungan PPN Kwandang
Nama IKU : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup PPN Kwandang
Definisi : Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (Permen PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)

Formula Perhitungan : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/ diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindaklanjut pengisian SKM di lingkup KKP

Satuan : Indeks
Tingkat Validitas : Output kendali tinggi
Sumber Data : Hasil Suvei Kepuasan Masyarakat
Pola Perhitungan : Nilai Posisi akhir
Polarisasi : Maximize
Periode Pelaporan : Triwulanan
Metode Cascading : Dipersempit
Target : **88,80**



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH



PPN KWANDANG
Milenial!